

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KOMISI PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN ANAK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 063/K.KB/HM.02.00/X/2020
NOMOR : 001/MOU/KPPAD-KALBAR/X/2020

TENTANG
PENGAWASAN KAMPANYE
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (08/10/2020), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah,SH, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21,Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Sulasti,S.E.,M.M, Plh Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (**KPPAD**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPPAD Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Daeng Abdul Hadi Nomor 146, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pengawasan yang bertugas menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka Pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;

4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis terkait pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Tim Gerakan Bersama

Jaga Keluarga Kita Untuk Melindungi Perempuan dan Anak Dari Bahaya Penularan Corona Virus Disease 2019;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Pengawasan Kampanye terkait keterlibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Melakukan pengawasan keterlibatan anak dalam kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan sosialisasi bersama dengan PARA PIHAK yang disebutkan dalam nota ini serta melakukan pencegahan tentang larangan pelibatan dan keterlibatan anak dalam kampanye;

- c. Menerima laporan, menemukan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan menindaklanjuti dengan memutus dan/atau memberikan rekomendasi kepada Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau pihak lain yang berwenang.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. Melaporkan temuan, menerima pengaduan, meneruskan laporan atas dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Menjatuhkan sanksi kepada Pihak yang melanggar pelibatan anak-anak dalam kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberitahukan sanksi yang telah dijatuhkan kepada PARA PIHAK yang disebutkan dalam nota ini;
 - d. Melakukan sosialisasi bersama PARA PIHAK yang disebutkan dalam nota ini tentang larangan keterlibatan dan pelibatan anak dalam kampanye.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, pada tanggal 09 Desember 2020.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang

disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Kerjasama ini diketahui, disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama
Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
51503AHF592714520
6000
ENAM RIBURUPIAH

(RUHERMANSYAH, S.H.)

Pihak Kedua
Pih Ketua
Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah
Provinsi Kalimantan Barat



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
612AHF592714515
6000
ENAM RIBURUPIAH

(SULASTI, S.E., M.M)